



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febriyanto Al Kliwon bin Sucipto
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 08 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kandangan, Rt.07, Rw 06, Ds. Tegalsari, Kec Garung, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Febriyanto Al Kliwon bin Sucipto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 25/Pen.Pid./2021/PN Wsb tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid./2021/PN Wsb tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. **Febriyanto Al Kliwon Bin Sucipto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Febriyanto Al Kliwon Bin Sucipto** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ **1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 2 TP tahun 2015, warna hitam No. Reg : AA-2445-UP No. sin : G3E7E01587711, No. ka : MHeRG1810FK156387;**
- ✓ **1 (satu) buah BPKB Spm merk Yamaha Vixion type 2 TP, No. Reg : AA-2445-UP, No. BPKB : M-06678559;**

Dikembalikan kepada saksi Indra Irawan Muttangalimin Bin Ahmad Tubi (Alm)

- ✓ **1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor, No. Sin : IPA-728550, No. Ka : MH31PA004EK728206;**

Dirampas untuk Negara

- ✓ **2 (dua) buah ring serta masing-masing 1 (satu) buah mur dan baut;**
- ✓ **1 (satu) buah jaket parasite warna hitam kombinasi abu-abu dengan merk : National Geographic;**
- ✓ **1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong jenis jeans warna biru gelap dengan merk Csssressida.**

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Ahukuman dengan alasan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Febriyanto al kliwon bin sucipto bersama-sama dengan Ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) pada hari kamis tanggal 26 november 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di pekarangan rumah saksi Indra Irawan Muttangalimin bin Ahmad Tubi (alm) yang beralamat di dsn./ds. blederan rt 010/ rw 004, kec. mojotengah, kab. wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- berawal pada hari kamis tanggal 26 november 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa Febriyanto al kliwon bin sucipto dan Ahmad Subadi al Subadi bin Ndolos (DPO) sedang minum minuman keras di rumah Ahmad subadi al subadi bin ndolos setelah minuman keras tersebut habis terdakwa dan Ahmad subadi al subadi bin ndolos hendak membeli minuman keras lagi namun kehabisan uang, setelah itu muncul ide dari ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) untuk mengambil sepeda motor lalu mengajak terdakwa untuk mengambil yang mana terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa dan ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) pergi berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna putih, tanpa plat nomor, no.sin. : 1PA-728550, Noka. MH31PA004EK728206 untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil selanjutnya sekira jam 21.00 Wib pada saat terdakwa dan ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) memasuki Desa Blederan tepatnya di depan rumah saksi Indra Irawan Muttangalimin bin Ahmad Tubi (alm) yang beralamat di dsn./ds. blederan rt 010/ rw 004, kec. mojotengah, kab. Wonosobo, terdakwa dan ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion type 2TP, Tahun 2015, warna hitam, No.Reg : AA-2225-UP, Nosin: G3E7E0158711, Noka. : MH3RG1810FK156387 milik saksi indra irawan muttangalimin bin ahmad tubi (alm) terparkir di halaman rumah, selanjutnya terdakwa dan Ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) berhenti mengamati situasi sekitar lokasi tersebut yang mana pada saat itu sedang sepi kemudian Ahmad subadi al subadi bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ndolos (DPO) bersama-sama dengan smp yang dikendarai oleh terdakwa dan berjalan mendekati smp vixion milik saksi indra irawan muttungalimin bin ahmad tubi (alm) sedangkan terdakwa mengamati situasi lingkungan rumah saksi Indra Irawan Muttungalimin bin Ahmad Tubi (alm) kemudian Ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) menghidupkan sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci stop kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan dari rumah setelah sepeda motor korban berhasil dinyalakan kemudian terdakwa dan ahmad subadi al subadi bin ndolos pergi dengan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya pada saat di jalan setapak di tengah perkebunan warga ds. blederan, kec. mojotengah, kab. Wonosobo, ketika terdakwa dan ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) sedang melepas plat nomor sepeda motor yang berhasil mereka ambil, perbuatan terdakwa dan ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) diketahui oleh saksi mirza anwar al nanang bin tuwarno beserta warga lainnya, lalu terdakwa dan ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) pergi melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi Indra Irawan Muttungalimin bin Ahmad Tubi (alm);

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion type 2TP, Tahun 2015, warna hitam, No.Reg : AA-2225-UP, Nosin: G3E7E0158711, Noka. : MH3RG1810FK156387 milik saksi indra irawan muttungalimin bin ahmad tubi (alm) dengan cara ahmad subadi al subadi bin ndolos (DPO) merusak induk kunci smp tersebut menggunakan kunci "t" dan febriyanto al kliwon bin sucipto mengawasi keadaan sekitar. setelah smp hasil curian tersebut berhasil nyala, febriyanto al kliwon bin sucipto bersama-sama dengan ahmad subadi al subadi bin ndolos membawa kabur smp hasil curian tersebut;
- bahwa terdakwa bersama-sama dengan ahmad subadi al subadi bin ndolos dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion type 2TP, Tahun 2015, warna hitam, No.Reg : AA-2225-UP, Nosin: G3E7E0158711, Noka. : MH3RG1810FK156387 milik saksi Indra Irawan Muttungalimin bin Ahmad Tubi (alm) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi indra irawan muttungalimin bin ahmad tubi (alm).

perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA IRAWAN MUTTANGALIMIN BIN AHMAD TUBI (Alm), dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengatakan bahwa semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan sudah benar ;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dialami oleh saksi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 21.00 wib di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
teras rumah tinggal saksi yang beralamat di Dusun Blederan Rt.010 Rw.004

Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo ;

- Bahwa saksi terakhir masih melihat kendaraan milik saksi saat saksi parkir di depan teras rumah saksi dan dalam keadaan tidak terkunci stang pada Kamis tanggal 26 November pukul 21.00 di Dusun Blederan Rt.010 Rw.004 Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah Yamaha Vixion type 2TP, tahun 2015, warna hitam. No.Reg.AA-2445-UP.No.SinG3E7E0158711,No.Ka.MH3RG1810 FK156387 ;
- Bahwa sepeda motor saksi diambil tanpa seizin saksi ;
- Bahwa hilangnya pada malam itu juga barang milik saksi korban yang hilang dapat ditemukan namun dalam kondisi plat nomor kendaraan bagian depan dan belakang sudah tidak ada dan kondisi rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak normal seperti semula ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ditemukan oleh Saudara MIRZA ANWAR alias NANANG bin TUWARNO pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 01.00 WIB di kebun atau alas yang berada di sawah sebelah selatan rumah saksi atau di bawah tempat Pemakaman Umum Ds. Blederan Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan yang lain Pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu memiliki ciri-ciri perawakan tinggi besar, memakai topi. Menggunakan jaket jeans warna biru sedang berlari menuju ke arah Ds. Gembelengan dan lelaki yang satu lagi memiliki ciri-ciri perawakan kecil pendek mengenakan jaket jemper warna abu-abu hitam berlari menjauh dari tempat penemuan namun tidak tahu ke arah mana ;
- Bahwa Kedua orang tersebut menurut keterangan dari Saudara MIRZA ANWAR alias NANANG bin TUWARNO sebelum ditemukan di kebun yang berada di bawah tempat pemakaman umum salah satu dari kedua laki-laki tersebut sempat menyapa Saudara MIRZA ANWAR alias NANANG Bin TUWARNO dengan panggilan "WIK" ;
- Bahwa saat itu kedua laki-laki tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada malam hari namun terdapat penerangan lampu yang menerangi teras rumah dalam pekarangan yang saksi tinggal selanjutnya tanpa seijin saksi pelaku mengambil barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi sedang bayen di Manggis sekitar jam 19.00 wib dan pada saat itu keluar rumah saksi lihat sepeda motor korban masih ada, namun pada saat saksi pulang dari Bayen sekitar jam 21.00 wib sepeda motor milik korban sudah tidak ada di teras yang semula dipakai untuk diparkir ;
- Bahwa kerugian materiil saksi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar gambar barang yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah gambar barang bukti sepeda motor milik korban yang sebelumnya hilang ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan .

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 101/Pid.B/2021/PN.Wsb. Bin AHMAD TUBI, dibawah sumpah, dipersidangan

memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan semua keterangan saksi di Berita acara pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dialami oleh adik saksi yaitu Saudara INDRA IRAWAN MUTTANGALIMIN pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 21.00 wib di teras rumah tinggal adik saksi tersebut alamat di dusun Blederan Rt.010 Rw.004 Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa saksi terakhir masih melihat kendaraan milik saksi masih berada di parkirana pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 18.00 wib di teras rumah tinggal adik saksi ;
- Bahwa yang hilang adalah Sepeda motor Yamaha Vixion type 2TP, tahun 2015, warna hitam. No.Reg.AA-2445-UP.No.SinG3E7E0158711,No.Ka.MH3RG1810 FK156387, tanpa seijin adik saksi ;
- Bahwa pada malam itu juga barang milik korban yang hilang dapat ditemukan namun dalam kondisi plat nomor kendaraan bagian depan dan belakang sudah tidak ada dan kondisi rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak normal seperti semula;
- Bahwa Sepeda motor milik korban adik saksi INDRA IRAWAN MAUTANGALIMIN ditemukan oleh Sdr. MIRZA ANWAR alias NANANG bin TUWARNO pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 01.00 WIB di kebun atau alas yang berada di sawah sebelah selatan rumah korban atau di bawah tempat Pemakaman Umum Blederan Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan yang lain Pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu memiliki ciri-ciri perawakan tinggi besar, memakai topi. Menggunakan jaket jeans warna biru sedang berlari menuju ke arah Ds. Gembelengan dan lelaki yang satu lagi memiliki ciri-ciri perawakan kecil pendek mengenakan jaket jemper warna abu-abu hitam berlari menjauh dari tempat penemuan namun tidak tahu kearah mana;
- Bahwa Kedua orang tersebut menurut keterangan dari Saudara MIRZA ANWAR alias NANANG bin TUWARNO sebelum ditemukan di kebun yang berada di bawah tempat pemakanam umum salah satu dari kedua laki-laki tersebut sempat menyapa Saudara MIRZA ANWAR alias NANANG Bin TUWARNO dengan panggilan 'WIK' ;
- Bahwa saat itu kedua laki-laki tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang juga ditemukan ditempat penemuan sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada malam hari namun terdapat penerangan lampu yang menerangi teras rumah dalam pekarangan yang saksi tinggal selanjutnya tanpa seijin saksi pelaku mengambil barang milik saksi tersebut ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sedang berada di Manggisian sekitar jam 19.00 wib dan pada saat itu keluar rumah saksi lihat sepeda motor korban masih ada, namun pada saat saksi pulang dari Bayen sekira jam 21.00 wib sepeda motor milik korban sudah tidak ada di teras yang semula dipakai untuk diparkir ;

- Bahwa kerugian materiil saksi sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar gambar barang yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah gambar barang bukti sepeda motor milik korban yang sebelumnya hilang ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi NUR NGAZIS Bin AHMAD TUBI (Alm), dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sudah benar semua keterangan saksi yang ada di Berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dialami oleh Saudara INDRA IRAWAN MUTTANGALIMIN pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 21.00 wib di teras rumah tinggal saksi alamat Dusun Blederan Rt.010 Rw.004 Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa yang hilang adalah Sepeda motor Yamaha Vixion type 2TP, tahun 2015, warna hitam. No.Reg.AA-2445-UP.No.SinG3E7E0158711,No.Ka.MH3RG1810 FK156387, tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa pada malam itu juga barang milik saksi yang hilang dapat ditemukan namun dalam kondisi plat nomor kendaraan bagian depan dan belakang sudah tidak ada dan kondoso rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak normal seperti semula ;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi INDRA IRAWAN MAUTANGALIMIN ditemukan oleh Saudara MIRZA ANWAR alias NANANG bin TUWARNO pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 01.00 WIB di kebun atau alas yang berada di sawah sebelah selatan rumah korban atau di bawah tempat Pemakaman Umum Dea Blederan Kecamatan Mojotengah, Kabupeten Wonosobo ;
- Bahwa Pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu memiliki ciri-ciri perawakan tinggi besar, memakai topi. Menggunakan jaket jeans warna biru sedang berlari menuju ke arah Ds. Gembengan dan lelaki yang satu lagi memiliki ciri-ciri perawakan kecil pendek mengenakan jaket jempur warna abu-abu hitam berlari menjauh dari tempat penemuan namun tidak tahu ke arah mana. Kedua orang tersebut menurut keterangan dari Sdr. MIRZA ANWAR alias NANANG bin TUWARNO sebelum ditemukan di kebun yang berada di bawah tempat pemakaman umum sempat dengan Sdr. MIRZA ANWAR alias NANANG di depan SD 1 Blederan dan salah satu dari kedua laki-laki tersebut sempat menyapa Saudara MIRZA ANWAR alias NANANG Bin TUWARNO dengan panggilan :WIK"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu kedua saksi tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang juga ditemukan ditempat penemuan sepeda motor milik saksi korban ;

- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan pada saat malam hari namun terdapat penerangan lampu yang menerangi teras rumah dalam pekarangan yang korban tinggali selanjutnya tanpa seijin korban pelaku mengambil barang milik korban tersebut ;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di dalam rumah di tempat kejadian perkara, namun saat itu saksi sedang tidur, selanjutnya saksi terbangun karena mengetahui kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa benar gambar barang yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah gambar barang bukti sepeda motor milik korban yang sebelumnya hilang ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MIRZA ANWAR Alias NANANG Bin TUWARNO dibawah sumpah, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua keterangan saksi yang di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dialami oleh Saudara INDRA IRAWAN MUTTANGALIMIN pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 21.00 wib di teras rumah tinggal saksi alamat Dusun Blederan Rt.010 Rw.004 Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Sepeda motor yang hilang adalah Yamaha Vixion type 2TP, tahun 2015, warna hitam. No.Reg.AA-2445-UP.No.SinG3E7E0158711,No.Ka.MH3RG1810 FK156387, tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa pada malam itu juga barang milik korban yang hilang dapat ditemukan namun dalam kondisi plat nomor kendaraan bagian depan dan belakang sudah tidak ada dan kondoso rumah kunci kontak sepeda motor tersebut sudah tidak normal seperti semula ;
- Bahwa Sepeda motor milik korban Saudara INDRA IRAWAN MAUTANGALIMIN saksi temukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 01.00 WIB di kebun atau alas yang berada di sawah sebelah selatan rumah korban atau di bawah tempat Pemakaman Umum Desa Blederan Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Pelakunya ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu memiliki ciri-ciri perawakan tinggi besar, memakai topi. Menggunakan jaket jeans warna biru sedang berlari menuju kearah Desa Gembengan dan lekaki yang satu lagi memiliki ciri-ciri perawakan kecil pendek mengenakan jaket jempur warna abu-abu hitam berlari menjauh dari tempat penemuan namun tidak tahu kearah mana. Kedua orang tersebut sempat menyapa saksi dengan panggilan :WIK" dan saat itu kedua laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih yang juga ditemukan ditempat penemuan sepeda motor milik saksi korban ;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada saat malam hari namun terdapat penerangan lampu yang menerangi teras rumah dalam pekarangan yang korban tinggali selanjutnya tanpa seijin korban pelaku mengambil barang milik korban tersebut ;
- Bahwa benar gambar barang yang diperlihatkan di persidangan tersebut adalah gambar barang bukti sepeda motor milik saksi korban yang sebelumnya hilang ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 kurang lebih pukul 21.00 Wib di depan rumah korban alamat Ds. Blederan, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Ahmad Subadi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 1 (satu) kali pada tahun 2015 di Lapas Wonosobo karena melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega di Singkir Wonosobo dan dihukum selama 10 (Sepuluh) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dan menggunakan kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci T ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara dari rumah terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dengan posisi saudara Ahmad Subadi yang mengendarai dan terdakwa membonceng ;
- Bahwa Setelah itu terdakwa dan Ahmad Subadi berkeliling mencari sasaran pencurian dan saat itu cuaca sedang hujan, sesampai di depan rumah korban terdakwa melihat ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam yang diparkir di depan rumah, selanjutnya melihat-lihat situasi disekitar lokasi tersebut, setelah situasi dirasa sepi dan aman kemudian Saudara Ahmad Subadi menuju ke Sepeda Motor Vixion milik korban dan merusak induk kunci Sepeda Motor korban menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa menunggu/standby diatas Sepeda Motor yang kami kendari untuk mengawasi sekitar dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat Ahmad Subadi mengambil sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sepeda motor di nyalakan kemudian terdakwa dan Ahmad Subadi kabur melarikan diri menuju ke jalan setapak di tengah perkebunan warga turut Desa Blederan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo dengan posisi terdakwa mengendarai Sepeda Motor sarana tersebut sedangkan Ahmad Subadi mengendarai Sepeda Motor milik korban ;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan Ahmad Subadi melepas plat nomor polisi Sepeda Motor hasil curian, namun diketahui warga sekitar selanjutnya terdakwa kabur dengan cara berpencar untuk melarikan diri dengan meninggalkan Sepeda Motor Vixion warna hitam (hasil curian) milik korban dilokasi jalan setapak di tengah perkebunan warga turut Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Ahmad Subadi karena teman terdakwa satu kampung ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa rencananya barang hasil curian tersebut akan terdakwa dan Ahmad Subadi (Dpo) jual, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa dan Ahmad Subadi pergunakan untuk membeli minuman keras ;
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 2 TP tahun 2015, warna hitam No. Reg : AA-2445-UP No. sin : G3E7E01587711, No. ka : MHeRG1810FK156387;
- 1 (satu) buah BPKB Spm merk Yamaha Vixion type 2 TP, No. Reg : AA-2445-UP, No. BPKB : M-06678559;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor, No. Sin : IPA-728550, No. Ka : MH31PA004EK728206;
- 2 (dua) buah ring serta masing-masing 1 (satu) buah mur dan baut;
- 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam kombinasi abu-abu dengan merk : National Geographic;
- 1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong jenis jeans warna biru gelap dengan merk Cressida.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 kurang lebih pukul 21.00 Wib di depan rumah korban alamat Ds. Blederan, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Ahmad Subadi (Dpo);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum 1 (satu) kali pada tahun 2015 di Lapas Wonosobo karena melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega di Singkir Wonosobo dan dihukum selama 10 (Sepuluh) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dan menggunakan kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci T ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara dari rumah terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dengan posisi saudara Ahmad Subadi yang mengendarai dan terdakwa membonceng, setelah itu terdakwa dan Ahmad Subadi berkeliling mencari sasaran pencurian dan saat itu cuaca sedang hujan, sesampai di depan rumah terdakwa dan Ahmad Subadi melihat ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam yang diparkir di depan rumah, selanjutnya melihat-lihat situasi disekitar lokasi tersebut, setelah situasi dirasa sepi dan aman kemudian Saudara Ahmad Subadi menuju ke Sepeda Motor Vixion milik korban dan merusak induk kunci Sepeda Motor korban menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa menunggu/standby diatas Sepeda Motor yang terdakwa kendaraai untuk mengawasi sekitar dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat Ahmad Subadi mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Setelah sepeda motor dinyalakan kemudian terdakwa dan Ahmad Subadi kabur melarikan diri menuju ke jalan setapak di tengah perkebunan warga turut Desa Blederan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo dengan posisi terdakwa mengendarai Sepeda Motor sarana tersebut sedangkan Ahmad Subadi mengendarai Sepeda Motor milik korban ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan Ahmad Subadi melepas plat nomor polisi Sepeda Motor hasil curian, namun diketahui warga sekitar selanjutnya terdakwa kabur dengan cara berpencar untuk melarikan diri dengan meninggalkan Sepeda Motor Vixion warna hitam (hasil curian) milik korban dilokasi jalan setapak di tengah perkebunan warga turut Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa yang hasil curian tersebut akan terdakwa dan Ahmad Subadi jual, kemudian uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa dan Ahmad Subadi penggunaan untuk membeli minuman keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Febriyanto Al Kliwon Bin Sucipto sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Sesuatu Barang*” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara Melawan Hukum*” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 21.00 Wib di depan rumah korban alamat Ds. Blederan, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo Terdakwa mengambil sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dan menggunakan kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci T , dimana Terdakwa melakukan pencurian dengan cara dari rumah terdakwa dan Ahmad Subadi (Dpo)berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dengan posisi saudara Ahmad Subadi yang mengendarai dan terdakwa membonceng ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Ahmad Subadi berkeliling mencari sasaran pencurian dan sesampai di depan rumah terdakwa dan Ahmad Subadi melihat ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam yang diparkir di depan rumah, setelah situasi dirasa sepi dan aman kemudian Saudara Ahmad Subadi menuju ke Sepeda Motor Vixion milik korban dan merusak induk kunci Sepeda Motor korban menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa menunggu/standby diatas Sepeda Motor untuk mengawasi sekitar dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat Ahmad Subadi mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa Setelah sepeda motor dinyalakan kemudian terdakwa dan Ahmad Subadi kabur melarikan diri menuju ke jalan setapak di tengah perkebunan warga turut Desa Blederan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo dengan posisi terdakwa mengendarai Sepeda Motor sarana tersebut sedangkan Ahmad Subadi mengendarai Sepeda Motor milik korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Irawan Muttangalimin Bin Ahmad Tubi (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 2 TP tahun 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan “*Mengambil*” yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 2 TP tahun 2015 “yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain” yaitu saksi Irawan Muttangalimin Bin Ahmad Tubi (Alm) dengan tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas pada pokoknya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 21.00 Wib di depan rumah korban alamat Ds. Blederan, Kec. Mojotengah, Kab. Wonosobo yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Irawan Muttangalimin Bin Ahmad Tubi (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 .Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas pada pokoknya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 pukul 21.00 Wib dimana Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saudara Ahmad Subadi (Dpo), Terdakwa mengambil sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dan menggunakan kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci T , Terdakwa melakukan pencurian dengan cara dari rumah terdakwa berboncengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih dengan posisi saudara Ahmad Subadi yang mengendarai dan terdakwa membonceng, setelah itu terdakwa dan Ahmad Subadi berkeliling mencari sasaran pencurian, sesampainya di depan rumah terdakwa dan Ahmad Subadi melihat ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna hitam yang diparkir di depan rumah, selanjutnya melihat-lihat situasi disekitar lokasi tersebut, setelah situasi dirasa sepi dan aman kemudian Saudara Ahmad Subadi menuju ke Sepeda Motor Vixion milik korban dan merusak induk kunci Sepeda Motor korban menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa menunggu/standby diatas Sepeda Motor yang kami kendari untuk mengawasi sekitar dari jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari tempat Ahmad Subadi mengambil sepeda motor, Setelah sepeda motor dinyalakan kemudian terdakwa dan Ahmad Subadi kabur melarikan diri menuju ke jalan setapak di tengah perkebunan warga turut Desa Blederan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo dengan posisi terdakwa mengendarai Sepeda Motor sarana tersebut sedangkan Ahmad Subadi mengendarai Sepeda Motor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan unsur untuk pasal 363 ayat (2) KUHPidana melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya dilakukan dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci palsu berupa 1 (satu) buah kunci T, lalu sepeda motor dinyalakan kemudian terdakwa dan Ahmad Subadi kabur melarikan diri menuju ke jalan setapak di tengah perkebunan warga turut Desa Blederan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo dengan posisi terdakwa mengendarai Sepeda Motor sarana tersebut sedangkan Ahmad Subadi mengendarai Sepeda Motor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 2 TP tahun 2015, warna hitam No. Reg : AA-2445-UP No. sin : G3E7E01587711, No. ka : MHeRG1810FK156387,1 (satu) buah BPKB Spm merk Yamaha Vixion type 2 TP, No. Reg : AA-2445-UP, No. BPKB : M-06678559 yang telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Indra Irawan Muttangalimin Bin Ahmad Tubi (Alm), sedangkan 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor, No. Sin : IPA-728550, No. Ka : MH31PA004EK728206, karena digunakan sebagai sarana untuk sampai pada tempat melakukan kejahatan maka sudah selayaknya Dirampas untuk Negara, dan 2 (dua) buah ring serta masing-masing 1 (satu) buah mur dan baut, 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam kombinasi abu-abu dengan merk : National Geographic, 1 (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong jenis jeans warna biru gelap dengan merk Cressida dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Indra Irawan Muttangalimin Bin Ahmad Tubi (Alm) ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Febriyanto Al Kliwon Bin Sucipto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 2 TP tahun 2015, warna hitam No. Reg : AA-2445-UP No. sin : G3E7E01587711, No. ka : MHeRG1810FK156387 ;
 - 1 (satu) buah BPKB Spm merk Yamaha Vixion type 2 TP, No. Reg : AA-2445-UP, No. BPKB : M-06678559 ;Dikembalikan kepada saksi Indra Irawan Muttangalimin Bin Ahmad Tubi (Alm) ;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor, No. Sin : IPA-728550, No. Ka : MH31PA004EK728206 ;Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) buah ring serta masing-masing 1 (satu) buah mur dan baut ;
 - 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam kombinasi abu-abu dengan merk National Geographic ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah celana panjang yang sudah dipotong jenis jeans warna biru gelap dengan merk Csssressida ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Selasa tanggal 28 April 2021, oleh Galih rio Purnomo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H. dan Devita Wisnu Wardani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Devita Wisnu Wardani, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Suryanto, S.H.,M.H.